24. Jenis Pelayanan : Surat Rekomendasi Pemasukan Hewan Domba

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)		
1.	Persyaratan	1. KTP 2. Memiliki kandang
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Akses halaman login/daftar aplikasi di alamat: lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id 2. Pilih opsi Daftar / Registrasi Akun. 3. Isi data pengguna: email, nomor telepon, nama lengkap, NIK. 4. Verifikasi akun (via email) agar status menjadi aktif dan bisa digunakan untuk permohonan. 5. Medik Veteriner mengkonfirmasi kepada pemohon. 6. Melengkapi dokumen surat pernyataan pribadi, surat keterangan dari kelurahan/desa, surat keterangan dari kabupaten/kota bahwa calon kandang berjarak lebih 3 km dari kandang sapi bali. 7. Verifikasi tim DPKH Prov. Kaltim ke lokasi calon kandang. 8. Pengecekan database kandang sapi yg dimiliki dinas.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	**Tidak ada biaya**
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pemasukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon/WA 0823-5035-8333 dan web SPAN lapor di www.lapor.go.id
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	1. UU No.18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP RI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 3. PP RI No. 03 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner

		4. Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K/708/2023 tentang Pembatasan Pemasukan Ternak Domba di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Data penyakit hewan menular strategis dari daerah asal dan tujuan hewan (Kepmentan 708 tahun 2024) 4. Bahan Informasi tentang kesehatan hewan dan penyakit hewan 5. Kendaraan ke lokasi 6. pengeras suara, jalan landai, internet, Ruang, Laktasi, Ruang Tunggu, Toilet disabilitas, titik kumpul, tempat parkir disbilitas.
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan Dokter Hewan (Medik Veteriner)
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh : 1. Ketua Tim Perlindungan Hewan 2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Permohonan yang terverifikasi di web
7.	Jaminan Keamanan dan KeselamatanPelayanan	1. Keaslian produk layanan dijamin dengan menggunakan barcode yg ada di dokumen digital. 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pertemuan rutin bulanan. 2. Survey kepuasan pelanggan dengan survey harian dan IKM secara rutin serta

		berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

Samarinda, Desember 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1006

11. Jenis Pelayanan : Surat Rekomendasi Pengeluaran Hewan